

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai acuan atau dasar yuridis dalam melihat dan menganalisa permasalahan fidusia ulang dan akibat hukumnya Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 28

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

2. Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK-NAM/IV/2016, Tanggal 15 April 2016
3. Perjanjian Kredit Nomor: 206/PK-CJP/VI/2016 Tertanggal 21 Juli 2016

4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 10, Tanggal 10 April 2016 yang dibuat Notaris Elia Asaria Izaac, S.H., M.Kn.
5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat Notaris Albert Soneryl Sihite, S.H., M.Kn.
6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00013607.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 19-04-2016, Jam 09:15:05
7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025468.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 21-07-2016, Jam 12:45:51

3.2 Data Primer

3.2.1 Kasus Posisi

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Abdi Mulia melakukan Perjanjian Kredit dengan Tuan Ongki Johanis Manafe dibawah Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK-NAM/IV/2016. Dalam Perjanjian tersebut Tuan Ongki Johanis Manafe bertindak setelah mendapat persetujuan dari Nyonya Febrianti Elisabeth Monalisa Lukmetiabla (isterinya) selaku peminjam.

Guna keperluan usahanya, Tuan Ongki Johanis Manafe mengajukan permohonan pinjam uang kepada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang berkedudukan Di Kota Kupang pada tanggal 12 April 2016. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah memberikan persetujuan tertulis pada tanggal 15 April 2016. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Peminjam sejumlah Rp 279.000.000,- (terbilang: dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Guna menjamin kembali pinjaman maka debitur menyerahkan kepada PT.

BPR Nusantara Abdi Mulia 1 (satu unit kendaraan) bermotor:

Merk	: Toyota
Tipe: Fortuner	: 2,5 G
Nomor Mesin	: 2KD 6971847
Nomor Rangka	: MHFZR69GOC3036424
Tahun Pembuatan	: 2012
BPKB Nomor	: I-11306758
Nomor Polisi	: BG 1168 (dalam proses mutasi Di Samsat)
Tercatat Atas Nama	: PT Mas Transportation Services.

yang telah dibeli oleh Febrianti Elisabeth Monalisa Lukmetiabla sebagaimana tercatat dalam kwitansi jual beli yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15 April 2016.³⁷

Terhadap barang jaminan yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut telah dibebankan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam sebuah Akta Jaminan Fidusia Nomor 10, tanggal 15 April 2016 yang dibuat Notaris Elia Asaria Izaac, S.H., M.Kn. berkedudukan Di Nusa Tenggara Timur.³⁸

Barang Jaminan yang telah dibebankan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00013607.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 19-04-2016, Jam 09:15:05.

³⁷ Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK-NAM/IV/2016, Tanggal 15 April 2016

³⁸ Akta Jaminan Fidusia Nomor 10, Tanggal 10 April 2016 yang dibuat Notaris Elia Asaria Izaac, S.H., M.Kn.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menerangkan Pemberi Fidusia atas nama, Febrianti Elisabeth Monalisa Lukmetiabla dan Penerima Fidusia atas nama PT. BPR Nusantara Abadi Mulia.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut juga menerangkan bahwa, jaminan fidusia tersebut untuk menjamin pelunasan utang Ongki Johanis Manafe sejumlah Rp 279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 039/PK-NAM/IV/2016, Tanggal 15 April 2016, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 348.750.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ronald Fanggidae, dalam perjalanan masa pelunasan angsuran kredit Tuan Ongki Johanis Manafe mengembalikan mobil yang dalam status benda jaminan tersebut ke Showroom Ayra Sejahtera Motor (ASM) tempat pembelian semula. Pada saat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan barang jaminan tersebut sudah berada dalam kuasa showroom, showroom tersebut menjual barang jaminan tersebut ke pihak Saudara James Imanuel Mozes alias James.⁴⁰

Untuk proses kelancaran pembelian tersebut Saudara James melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana yang berkedudukan Di Kota Kupang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Pemberian fasilitas kredit yang diberikan PT. BPR. Christa Jaya Perdana kepada peminjam, hanya dipergunakan

³⁹ Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00013607.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 19-04-2016, Jam 09:15:05

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ronald Fanggidae (Plt. Direktur PT. BPR NAM) pada tanggal 04 April 2019, Jam 14.25

untuk Penambahan Modal Usaha Sparepart Motor. Guna menjamin kembali pinjaman maka Saudara James menyerahkan mobil jaminan tersebut kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana.⁴¹

Terhadap barang jaminan yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut telah dibebankan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam sebuah Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat Notaris Albert Soneryl Sihite, S.H., M.Kn. berkedudukan Di Nusa Tenggara Timur.⁴²

Barang Jaminan yang telah dibebankan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025468.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 21-07-2016, Jam 12:45:51. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menerangkan Pemberi Fidusia atas nama, James Imanuel Mozes dan Penerima Fidusia atas nama PT. BPR Christa Jaya Perdana. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut juga menerangkan bahwa, jaminan fidusia tersebut untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 206/PK-CJ/VI/2016, Tertanggal 21 Juli 2016, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).⁴³

⁴¹ Perjanjian Kredit Nomor: 206/PK-CJP/VI/2016 Tertanggal 21 Juli 2016

⁴² Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat Notaris Albert Soneryl Sihite, S.H., M.Kn.

⁴³ Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.00025468.AH.05.01 Tahun 2016, Tanggal 21-07-2016, Jam 12:45:51

Menurut Bapak Ronald Fanggidae, masalah terjadi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia hendak mengeksekusi barang jaminan, dan barang jaminan yang dieksekusi tidak berada dalam kuasa Tuan Ongki Johanis Manafe. Barang jaminan yang hendak dieksekusi berada dalam kuasa Tuan Imanuel James Mosez dan BPKB-nya dijaminkan di PT. BPR Christa Jaya Perdana.

3.2.2 Data Hasil Wawancara Dengan Responden

1. Hasil wawancara dengan Tuan Ongki Johanis Manafe selaku debitur dan juga pemberi fidusia pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia pada Tanggal 17 Mei 2019 Pukul 10.00, bahwa munculnya dua sertifikat jaminan fidusia atas obyek yang sama yang sudah terdaftar terjadi karena *Showroom* Ayra Sejahtera Motor (ASM) tempat ia membeli mobil, menjual kembali barang jaminan yang dikembalikannya ke pihak *showroom* . Mobil yang masih berada dalam status jaminan fidusia Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tersebut dikembalikan olehnya ke *showroom* karena adanya kerusakan pada barang jaminan. Menurut pengakuannya, pengembalian mobil tersebut ke *showroom*, sebelumnya telah diberitahukan Ke PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Beliau juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya larangan dalam undang-undang terkait pengalihan, menggadaikan, atau menyewa barang jaminan tersebut kepada orang lain. Ia bahkan tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatan pengembalian barang jaminan tersebut karena menurutnya ia tidak akan bermasalah karena sudah memberitahukan sebelumnya ke PT. BPR Nusantara Abdi Mulia terkait pengembalian barang jaminan.

2. Hasil wawancara pada Tanggal 17 Mei 2019 Pukul 20.30 dengan Tuan Dominggus Lee selaku Mantan Direktur PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, juga mewakili kreditur dan juga penerima fidusia dalam Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK-NAM/IV/2016.

Menurut beliau pada saat PT. BPR Nusantara Abdi Mulia memberikan fasilitas kredit kepada debitur, pihak debitur hanya menyerahkan faktur atau kwitansi pembelian mobil sebagai jaminan kepemilikan karena Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dalam proses balik nama. Terjadinya fidusia ulang karena Tuan Ongki Johanis Manafe mengembalikan mobil ke *showroom* tanpa pemberitahuan dan persetujuan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sebelumnya.

Berikutnya bahwa pihak *showroom* tidak melakukan proses balik nama atas BPKB dan tidak memberikan BPKB ke PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Pihak *showroom* menjual kembali mobil yang dalam status jaminan fidusia Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia setelah Tuan Ongki Johanis Manafe mengembalikan mobil tersebut ke *showroom*. Dapat dipastikan bahwa pada saat *showroom* memiliki mobil dan BPKB, *showroom* menjual kembali mobil tersebut ke Tuan James Imanuel Mosez.

Pada saat kredit macet, setelah Tuan Ongki Johanis Manafe melunasi angsuran kredit sepuluh bulan pertama, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia hendak mengeksekusi jaminan akan tetapi barang jaminan tidak berada dalam kuasa debitur, melainkan berada pada Tuan James Imanuel Mosez dan BPKB-nya dijaminkan Di PT. BPR Christa Jaya Perdana. Mengetahui

hal tersebut, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menempuh jalur non litigasi dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana dengan mencocokkan sertifikat jaminan fidusianya.

Pertama bahwa, dua lembaga pembiayaan tersebut mempunyai sertifikat jaminan fidusia masing-masing dengan obyek jaminan fidusia yang sama dan diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia milik PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang diterbitkan terlebih dahulu. Namun barang jaminan tersebut tidak bisa dieksekusi karena yang mempunyai wewenang untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut adalah PT. BPR Christa Jaya Perdana karena barang jaminan berada dalam kuasa debiturnya, dan BPKB berada dalam kuasanya.

Menurut Tuan Dominggus Lee, pada saat itu PT. BPR Nusantara Abdi Mulia hendak menempuh jalur hukum akan tetapi tidak diizinkan oleh komisaris utamanya. Akibat dari hal tersebut PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tetap berada dalam kondisi rugi. Menurut Tuan Dominggus Lee saat peristiwa tersebut pihak *showroom* yang disebutnya manajer bernama Raffi melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya Di Kota Kupang.

Dan atas dasar perbuatan hukum Tuan Ongki Johanis Manafe yang mengembalikan barang jaminan ke pihak *showroom* dan tidak melunasi sisa angsuran kreditnya, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia memasukan nama Tuan Ongki Johanis Manafe dalam *black list* sehingga dia tidak bisa memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari lembaga perbankan di manapun.

3. Hasil wawancara dengan Tuan James Imanuel Mosez sebagai debitur dan pemberi fidusia pada PT. BPR Christa Jaya Perdana pada Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 16.00

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Tuan James Imanuel Mosez tidak mengetahui bahwa Mobil Fortuner yang dibelinya merupakan benda bergerak yang berada dalam status jaminan fidusia Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Mobil tersebut dibeli dari showroom resmi yang dibiayai oleh PT. Christa Jaya Perdana melalui pemberian fasilitas kredit kepada Tuan James Imanuel Mosez. Dan barang tersebut telah diikat dengan akta jaminan fidusia dan telah didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Notaris Albert Soneryl Sihite, SH., M.Kn.

Dia baru mengetahui bahwa barang yang dibelinya tersebut masih berada dalam status jaminan ketika terjadi masalah PT. BPR Nusantara Abdi Mulia melakukan konfrontasi dengan PT. Christa Jaya Perdana. Pada saat kejadian tersebut terdapat dua sertifikat jaminan fidusia terhadap obyek yang sama yang sedang dikuasanya itu dan diakuinya bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia milik PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang diterbitkan terlebih dahulu. Akan tetapi beliau tidak mau menyerahkan barang jaminan tersebut karena ia membelinya dari *showroom* resmi dan dia sedang membayar angsuran kredit atas mobil tersebut.

Sehingga menurutnya terjadinya penerbitan sertifikat jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama murni karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut telah dijaminkan Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

4. Hasil wawancara dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana sebagai kreditur dan penerima fidusia yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bapak Rudianto Tonubesi, SH., MH pada Tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.00

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, PT. BPR Christa Jaya Perdana tidak mengetahui bahwa barang jaminan berupa mobil fortuner telah dijaminkan Di PT. Nusantara Abdi Mulia. PT. BPR Christa Jaya Perdana hanya memberikan fasilitas kredit untuk pembiayaan pembelian Mobil Fortuner milik Debitur Tuan James Imanuel Mosez. Sehingga secara cakap membebani barang jaminan tersebut dengan akta jaminan fidusia dan mendaftarkan Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Menurutny terjadinya penerbitan sertifikat jaminan fidusia terhadap obyek jaminan yang sudah terdaftar karena adanya data yang berbeda pada saat mengisi formulir pendaftaran jaminan fidusia.

5. Notaris Albert Soneryl Sihite, SH., M.Kn.

Hasil wawancara dengan Notaris Albert Soneryl Sihite, SH., M.Kn. merupakan notaris yang membuat akta jaminan fidusia atas PT. BPR Christa Jaya Perdana sebagai Penerima Fidusia dan Bapak James Imanuel Mosez sebagai Pemberi Fidusia pada Tanggal 2 Juni 2019, Pukul 15.30

Data hasil waancara dengannya bahwa fidusia ulang terjadi karena itikad buruk dari pemberi fidusia, misalkan dengan memalsukan data; data yang berbeda saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia, dan kelemahan sistem pendaftaran jaminan fidusia *online* yang tidak mampu memblokir

data-data barang jaminan yang sama. Informasi hasil wawancara juga diperoleh bahwa tidak ada pengecekan fisik atas barang jaminan.

6. Ibu Nanik Muhayati, SH., M.Hum.

Hasil wawancara dengan Ibu Nanik Muhayati, SH., M.Hum. sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum yang menangani Fidusia, Notaris, Kewarganegaraan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Pada Tanggal 22 Mei 2019, Pukul 16.30

Ketika ditanyakan berkaitan dengan fidusia ulang dan akibat hukumnya beliau menjelaskan bahwa fidusia ulang terjadi karena perbedaan data yang dimasukan saat pendaftaran dan juga itikad buruk dari pemberi fidusia dan juga obyek jaminan fidusia yang belum diroya.

Menurutnya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara *online* tidak mampu membentengi pendaftaran jaminan fidusia atas obyek jaminan yang sama. Karena notaris yang memasukan data dan sistem yang memproses dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Berbeda dengan sistem pendaftaran manual, petugas pendaftaran mengecek secara detail berkas-berkas pendaftaran baik yang asli maupun fotocopy atau palsu.

Disisi lain juga menurutnya fidusia ulang juga terjadi karena kurang tegasnya sanksi dan ada aturan yang bertentangan dalam undang-undang jaminan fidusia.

Akibat hukum dari fidusia ulang menurutnya bisa dilihat dalam undang-undang, ada ketentuan pidana dan ketentuan-ketentuan lain.